



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.134-BAPPEDA/2011

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan dan penyampaian informasi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim yang akan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah;

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang (RPJMD) Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi SKPD sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2010;
 2. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan menindaklanjuti inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. melaksanakan penyusunan Laporan Walikota Bandung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung akhir Tahun Anggaran;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.
- KEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Tim Kecil.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130.04/Kep.059-Bapp/2010 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun 2009.

KEENAM...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 130.04/Kep.134-BAPPEDA/2011
TANGGAL : 28 Februari 2011

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2010

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Harian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG :

1. Sumber Daya Manusia:

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
6. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
7. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

2. Ekonomi Kota :

Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Kepala...

5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
3. Sosial Budaya :
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Penataan Kota :
- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
5. Pemerintahan :
- Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala...

9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 11. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Pembiayaan :
- Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Kota Bandung;
 4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007